



**PUTUSAN**

**NOMOR 174/PID.SUS/2018/PT PDG**

**DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ZAL AIDI Pgl. ZAL Als MAK ETEK;**  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 07 Juli 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Air Tabik Jorong Baso RT/RW 000/000  
Kelurahan Tabek Panjang Kecamatan Baso  
Kabupaten Agam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Desember 2018 Nomor 174/PID.SUS/2018/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

**Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2018/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Lbb tanggal 16 Nopember 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 24 September 2018 Nomor. Reg.Perk: PDM - 54/Euh.2/AGAM/09/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Primair:**

Bahwa terdakwa Zal Aidi Pgl Zal Als Mak Etek pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Simpang Kubu Suduik Jorong Kubu Aua Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Air Tabik Jorong Baso RT/RW 000/000 Kelurahan Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Rino Putra, saksi M Firdaus bersama dengan tim satres narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba gol 1 jenis shabu di daerah Canduang, Dengan ciri-ciri terdakwa yang sudah diketahui, Saksi Rino Putra dan saksi M Firdaus bersama dengan tim satres narkoba Polres Bukittinggi melakukan patroli menuju ke daerah Canduang tersebut dan menemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri terdakwa yang sudah didapat, Setelah itu saksi Rino Putra, saksi M Firdaus bersama dengan tim satres narkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Muhammad Nazmi Pgl Amat Als Kari, saksi Darwin Efendi Pgl Win, saksi Muhammad Jirji Zaidan Pgl Zai dan saksi Zulmadi Pgl Pakiah di temukan:

- 1 (satu) paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening yang ditemukan didalam sebuah kotak rokok Merk Luffman yang sedang dipegang dengan tangan kiri terdakwa.

Bahwa Selanjutnya saksi Rino Putra, saksi M Firdaus bersama dengan tim satres narkoba Polres Bukittinggi melakukan pengembangan kerumah terdakwa yang beramat di Air Tabik Jorong Baso RT/RW 000/000 Kelurahan Tabek Panjang

**Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2018/PT PDG**



Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Muhammad Nazmi Pgl Amat Als Kari, saksi Darwin Efendi Pgl Win, saksi Muhammad Jirji Zaidan Pgl Zai dan saksi Zulmadi Pgl Pakiah di temukan:

- 7 (tujuh) paket narkotika gol I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam rumah terdakwa.
- 4 (empat) paket narkotika gol I jenis shabu yang terbungkus plasti klep warna bening yang di temukan di dalam semak-semak disamping rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua, 1 (satu) buah mancis warna orange, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca ditemukan disudut ruangan lantai 2 (dua) rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses selanjutnya.

Bahwa narkotika gol I jenis shabu tersebut didapati terdakwa dari Men (DPO) dengan cara terdakwa pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib pergi ke padang, Setelah sampai di padang Saat itu Men (DPO) mengatakan belum ada uang untuk membayar hutang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Men (DPO) mengatakan kepada terdakwa, Men (DPO) ada Narkotika gol I Jenis Shabu dan menawarkan kepada terdakwa Narkotika gol I jenis shabu tersebut sebagai pembayar hutang dan terdakwa menerimanya, Selanjutnya terdakwa sepakat dengan Men (DPO) untuk bertemu di dekat SPBU baypass Padang dan mengambil Narkotika Gol I Jenis shabu tersebut di dekat rambu-rambu yang berjarak ± (lebih kurang) 200 (dua ratus) meter tempat terdakwa menunggu, Selanjutnya terdakwa kembali ke Bukittinggi;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bukittinggi Nomor: 347/023200/ 2018 tanggal 19 Juli 2018 dimana 1 (satu) buah paket narkotika gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapat berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang keseluruhannya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan. 7 (tujuh) buah paket narkotika gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapat berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram, dengan berat bersih 1,13 (satu koma tiga belas) gram yang keseluruhannya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan, 4 (empat) buah paket narkotika gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapat berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang keseluruhannya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan NO.LAB.: 8525/NNF/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik atas nama Zal Aidi Pgl Zal Als Mak Etek sebanyak: (A) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, (B) 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, (C) 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah benar mengandung Positif metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu dan jenis Ganja tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa terdakwa Zal Aidi Pgl Zal Als Mak Etek pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Simpang Kubu Suduik Jorong Kubu Aua Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Air Tabik Jorong Baso RT/RW 000/000 Kelurahan Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Rino Putra, saksi M Firdaus bersama dengan tim satres narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba gol 1 jenis shabu di daerah Canduang, Dengan ciri-ciri terdakwa yang sudah diketahui, Saksi Rino Putra dan saksi M Firdaus bersama dengan tim satres narkoba Polres Bukittinggi melakukan patroli menuju ke daerah Canduang tersebut dan menemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri terdakwa yang sudah didapat, Setelah itu saksi Rino Putra, saksi M Firdaus bersama dengan tim satres narkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Muhammad Nazmi Pgl Amat Als Kari, saksi Darwin Efendi Pgl Win, saksi Muhammad

**Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2018/PT PDG**



Jirji Zaidan Pgl Zai dan saksi Zulmadi Pgl Pakiah di temukan:

- 1 (satu) paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening yang ditemukan didalam sebuah kotak rokok Merk Luffman yang sedang dipegang dengan tangan kiri terdakwa.

Bahwa Selanjutnya saksi Rino Putra, saksi M Firdaus bersama dengan tim satres narkoba Polres Bukittinggi melakukan pengembangan kerumah terdakwa yang beramat di Air Tabik Jorong Baso RT/RW 000/000 Kelurahan Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan melakukan pengegedahan yang disaksikan oleh saksi Muhammad Nazmi Pgl Amat Als Kari, saksi Darwin Efendi Pgl Win, saksi Muhammad Jirji Zaidan Pgl Zai dan saksi Zulmadi Pgl Pakiah di temukan:

- 7 (tujuh) paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam rumah terdakwa.
- 4 (empat) paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus plasti klep warna bening yang di temukan di dalam semak-semak disamping rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua, 1 (satu) buah mancis warna orange, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca ditemukan disudut ruangan lantai 2 (dua) rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bukittinggi Nomor: 347/023200/ 2018 tanggal 19 Juli 2018 dimana 1 (satu) buah paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapat berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang keseluruhannya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan. 7 (tujuh) buah paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapat berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram, dengan berat bersih 1,13 (satu koma tiga belas) gram yang keseluruhannya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan, 4 (empat) buah paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapat berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang keseluruhannya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan NO.LAB.: 8525/NNF/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik atas nama Zal Aidi Pgl Zal Als Mak Etek sebanyak: (A) 1



(satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, (B) 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, (C) 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah benar mengandung Positif metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih subsidair

Bahwa terdakwa Zal Aidi Pgl Zal Als Mak Etek pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Simpang Kubu Suduik Jorong Kubu Aua Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Air Tabik Jorong Baso RT/RW 000/000 Kelurahan Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri Jenis Shabu*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Rino Putra, saksi M Firdaus bersama dengan tim satres narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang membawa narkotika gol 1 jenis shabu di daerah Canduang, Dengan ciri-ciri terdakwa yang sudah diketahui, Saksi Rino Putra dan saksi M Firdaus bersama dengan tim satres narkoba Polres Bukittinggi melakukan patroli menuju ke daerah Canduang tersebut dan menemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri terdakwa yang sudah didapat, Setelah itu saksi Rino Putra, saksi M Firdaus bersama dengan tim satres narkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Muhammad Nazmi Pgl Amat Als Kari, saksi Darwin Efendi Pgl Win, saksi Muhammad Jirji Zaidan Pgl Zai dan saksi Zulmadi Pgl Pakiah di temukan:

- 1 (satu) paket narkotika gol I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening yang ditemukan didalam sebuah kotak rokok Merk Luffman yang sedang dipegang dengan tangan kiri terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya saksi Rino Putra, saksi M Firdaus bersama dengan tim satres narkoba Polres Bukittinggi melakukan pengembangan kerumah terdakwa yang beramat di Air Tabik Jorong Baso RT/RW 000/000 Kelurahan Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Muhammad Nazmi Pgl Amat Als Kari, saksi Darwin Efendi Pgl Win, saksi Muhammad Jirji Zaidan Pgl Zai dan saksi Zulmadi Pgl Pakiah di temukan:

- 7 (tujuh) paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam rumah terdakwa.
- 4 (empat) paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus plasti klep warna bening yang di temukan di dalam semak-semak disamping rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua, 1 (satu) buah mancis warna orange, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca ditemukan disudut ruangan lantai 2 (dua) rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses selanjutnya.

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika gol I jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terdakwa buat dari botol plastik Aqua yang sudah terangkai dengan pipet plastik dan botol plastik diisi air sebanyak setengah dari botol tersebut, Kemudian terdakwa memasukkan narkoba gol I jenis shabu tersebut kedalam kaca pirek dan setelah itu shabu tersebut terdakwa bakar dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis, Setelah itu hasil pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap melauai pipet yang sudah terhubung ke alat hisap (bong) tersebut, Terakhir kali terdakwa menggunakannya pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 di rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bukittinggi Nomor: 347/023200/ 2018 tanggal 19 Juli 2018 dimana 1 (satu) buah paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapat berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang keseluruhannya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan. 7 (tujuh) buah paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapat berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram, dengan berat bersih 1,13 (satu koma tiga belas) gram yang keseluruhannya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan, 4 (empat) buah paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapat berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dengan

**Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2018/PT PDG**



berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang keseluruhannya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan NO.LAB. : 8525/NNF/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik atas nama Zal Aidi Pgl Zal Als Mak Etek sebanyak : (A) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, (B) 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, (C) 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah benar mengandung Positif metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/286/VII/2018/RST tanggal 21 Juli 2018 dari Rumah Sakit Tentara Bukittinggi yang ditanda tangani oleh dr.I Gede Wardhana Tohjiwa, Sp. PK selaku Kepala Rumkit Tk.IV 01.07.05 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa Zal Aidi Pgl Zal Als Mak Etek, dengan kesimpulan : Rapid Test Amphetamine (shabu) : (+) Positif.

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam hal penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri Jenis Shabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor: Reg.Perk : PDM - 54/Euh.2/AGAM/09/2018 tanggal 8 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZAL AIDI Pgl ZAL Als MAK ETEK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana: “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAL AIDI Pgl ZAL Als MAK ETEK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapat berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang keseluruhannya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan.
- 7 (tujuh) paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang did
- apat berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram, dengan berat bersih 1,13 (satu koma tiga belas) gram yang keseluruhannya dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan.
- 4 (empat) buah paket narkoba gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapat berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik merk aqua.
- 1 (satu) buah mancis warna orange.
- 2 (dua) buah kompeng warna merah.
- 2 (dua) buah kompeng warna kuning.
- 3 (tiga) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Bdg/2018/PN. Lbb tanggal 21 Nopember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung menyatakan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Lbb tanggal 16 Nopember 2018 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 26 Nopember 2018, yang turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara telah disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

**Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2018/PT PDG**



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Lbb tanggal 16 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa terdakwa Zal Aidi Pgl Zal Als Mak Etek secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Lbb tanggal 16 Nopember 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2018/PT PDG**



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Lbb tanggal 16 Nopember 2018 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, oleh kami Syamsul Bahri, S.H.M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Ramli Darasah, S.H.M.Hum, dan Natsir Simanjuntak S.H.- masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emmy Jefriati, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ramli Darasah, S.H.M.Hum.-

Syamsul Bahri, S.H.M.H.-

Natsir Simanjuntak SH.-

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, SH.-